



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 2003**

**TENTANG
BUKU REGISTER KECAMATAN DAN KELURAHAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai keberhasilan terhadap pelaksanaan program-program Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sangat tergantung kepada penyusunan perencanaan yang bersumber pada data dan informasi dari buku Register Kecamatan dan Kelurahan ;
 - b. bahwa guna peningkatan tertib Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Buku Register Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Buku Harian Camat dan Register Kecamatan ;
 - 6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;

Memperhatikan....

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1994 tentang Buku Harian Camat dan Register Kecamatan;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 140/9545/011/2001 perihal Rapat Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG BUKU REGISTER KECAMATAN DAN KELURAHAN**

EAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya;
3. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya di bawah Kecamatan;
4. Buku Register Kecamatan adalah buku yang berisi tentang pelaksanaan tugas-tugas, kegiatan dan peristiwa-peristiwa baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental di Kecamatan;
5. Buku Register Kelurahan adalah buku yang berisi tentang pelaksanaan tugas-tugas, kegiatan dan peristiwa-peristiwa baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental di Kelurahan.

BAB II
JENIS DAN MODEL BUKU
REGISTER KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

(1) Buku Register Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) jenis yang meliputi 19 model Buku yaitu :

a. Bidang Pemerintahan meliputi :

- Model A1 : Buku piket / tamu ;
- A2 : Buku rupa – rupa potensi kecamatan ;
- A3 : Buku rupa – rupa kejadian ;
- A4 : Buku legalisasi ;
- A5 : Buku Kelakuan baik ;
- A6 : Buku Pemeriksaan Keuangan Kelurahan ;
- A7 : Buku Rapat ;
- A8 : Buku Permasalahan Tanah ;
- A9 : Buku Kerja / Kegiatan Camat ;
- A10 : Buku Keputusan Camat ;
- A11 : Buku Keputusan Lurah ;
- A12 : Buku Inventaris Kecamatan ;
- A13 : Buku Kependudukan.

b. Bidang Ekonomi Pembangunan terdiri :

- B1 : Buku Permohonan Perizinan ;
- B2 : Buku Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
- B3 : Buku Daftar Harga 9 Bahan Pokok ;
- B4 : Buku Proyek Pembangunan.

c. Bidang Kemasyarakatan terdiri :

- C1 : Buku Organisasi Dan Tokoh Masyarakat ;
- C2 : Buku Pembinaan Kesejahteraan Sosial ;

(2) Buku Register Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) jenis meliputi 14 (empat belas) model buku yaitu :

a. Buku Administrasi Umum (Model A) terdiri :

- A1 : Buku Data Keputusan Lurah ;
- A2 : Buku Data Inventaris di Kelurahan ;
- A3 : Buku Data Aparat Pemerintahan ;
- A4 : Buku Data Bekas Tanah Kas Desa ;
- A5 : Buku Data Tanah di Kelurahan ;
- A6.A : Buku Data Agenda Masuk ;
- A6B : Buku Data Agenda Keluar.

b. Buku Administrasi Penduduk Model B meliputi 3 model yaitu :

- B1 : Buku Data Induk Penduduk Kelurahan
- B2 : Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan
- B3 : Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan .

c. Buku Administrasi Keuangan Kelurahan (Model C) meliputi 4 model yaitu :

- C1 : Buku Kas Umum ;
- C2 : Buku Kas Penerimaan Kelurahan ;
- C3 : Buku Kas Pengeluaran Rutin ;
- C4 : Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan ;

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan berkewajiban untuk melakukan pencatatan data dan informasi melalui Buku Register sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

Pasal 4

Contoh bentuk, Isi dan nomor kolom dari setiap model Buku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Membebankan pengadaan buku Register Administrasi sebagaimana dimaksud pasal 2 keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Pasal 2.2.3.1096.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 14/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR

BUKU KAS UMUM

MODEL : c.1

Penerimaan				Pengeluaran					
TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	POS/KODE ANGGARAN	JUMLAH 5(RP)	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	POS/KODE ANGGARAN	JUMLAH 10(RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	
JUMLAH						JUMLAH			

Model : c.2.b

BKP PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TAHUN :

Tanggal	URAIAN	Nomor Bukti	POS / KODE ANGGARAN						Jumlah	
			2P.1 4 (Rp)	2P.2 5 (Rp)	2P.3 6 (Rp)	2P.4 7 (Rp)	2P.5 8 (Rp)	2P.6 9 (Rp)		
1		3								
	Jumlah									10 (Rp)

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO